



**FATWA
DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD
NO: 049/DFPA/VI/1441H
TENTANG HUKUM ASURANSI BERBASIS
INVESTASI**

Muqaddimah

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Kami bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Latar Belakang Masalah

Pembahasan fatwa tentang asuransi berbasis investasi ini dilatarbelakangi oleh tingginya minat kaum muslimin akad asuransi jenis ini dengan daya tarik investasi. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang meningkat di tengah

kaum muslimin tentang pentingnya mematuhi ketentuan syariat dalam berbagai aspek kehidupan.

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, sebagai salah satu lembaga fatwa yang telah diakui kredibilitasnya, dan telah menerima banyak pertanyaan mengenai hukum asuransi jenis ini.

Meskipun semakin tumbuhnya kesadaran dan kewaspadaan umat Islam dari akad-akad yang diharamkan syariah, namun masih sedikit dari mereka yang mengetahui bahwa asuransi berbasis investasi masuk dalam akad yang dilarang. Angka penambahan peserta asuransi jenis ini naik signifikan. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya literasi terkait jenis transaksi yang haram di kalangan umat.

Dalam upaya untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran umat akan akad-akad yang batil di tengah-tengah mereka, maka fatwa tentang permasalahan ini dirasa perlu untuk diterbitkan.

Fatwa ini bertujuan untuk memberikan mawas diri pada umat untuk menghindari asuransi semacam ini. Dengan adanya fatwa ini, diharapkan para investor muslim dapat lebih mudah memahami dan menjauhinya atau bertaubat bila terlanjur telah membelinya. Sehingga harta mereka menjadi berkah, *halalan, thayyiban*.

Pengertian Asuransi Berbasis Investasi

Sebagian orang mengira bahwa asuransi berbasis investasi berbeda hakikatnya dengan asuransi tradisional. Dan dengan demikian maka hukumnya juga berbeda dengan hukum asuransi tradisional.

Sesungguhnya yang terjadi adalah sebuah perusahaan asuransi membagi premi yang diterima dari setiap peserta menjadi dua bagian; satu bagian dicadangkan untuk klaim asuransi dan bagian kedua dialokasikan untuk diinvestasikan dalam bentuk saham-saham melalui perusahaan manajer investasi dengan *return* yang dijanjikan akan diterima oleh peserta yang lebih besar dari bunga deposito. Hal ini yang membuat asuransi ini lebih diminati oleh banyak orang. Asuransi dengan skema ini disebut juga dengan asuransi "*Unit Link*".

Karena skema transaksi keuangan jenis ini memiliki unsur pengembangan keuangan maka sebagaimana diselenggarakan oleh perusahaan asuransi juga dapat dikembangkan oleh bank. Produk ini dinamakan juga dengan "*Bancassurance*".

Produk *Bancassurance* diperkenalkan di Indonesia oleh bank Lippo bersama Lippo Life. Yang kemudian oleh bank-bank lain; seperti BRI- BRIngin Life, BCA-AIA, Bank

Mandiri-AXA Mandiri Life, Bank BNI-BNI Life dan Bank Danamon-Manulife.

Hukum Asuransi Investasi

Dari deskripsi di atas sangat jelas bahwa ini bukanlah produk keuangan dengan hakikat yang baru. Akan tetapi asuransi konvensional digabungkan dengan investasi di saham yang dikelola oleh perusahaan Manajer Investasi (MI). Untuk menentukan hukumnya tentu kita harus menjelaskan hukum masing-masing produk ini menurut syariat Islam.

a. Hukum Asuransi

Pada tahun 1978, dalam muktamar I *Al Majma' Al Fiqhiy Al Islami* (divisi fikih Rabithah Alam Islami) di Mekkah telah diputuskan bahwa asuransi dengan segala jenisnya adalah haram, bunyi keputusan tersebut, "*Setelah melakukan kajian yang mendalam dan mendiskusikan, maka majlis Al majma' memutuskan berdasarkan suara terbanyak bahwa asuransi konvensional dengan segala bentuknya: asuransi jiwa, asuransi niaga, dan lainnya adalah haram*".¹

Pada tahun 1985 para ulama Islam sedunia yang berada di bawah OKI dalam konferensi ke II di Jeddah sepakat mengeluarkan keputusan No. 9 (9/2) 1985, yang berbunyi,

1. *Almajma' Al fiqhiy Al Islami, Qararat Almajma' Al fiqhiy Al Islami.*

"Transaksi Asuransi dengan premi tertentu yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi merupakan transaksi dengan tingkat gharar (spekulasi) tinggi. Hal ini membuat hukum transaksi asuransi batal (menurut syariat). Oleh karena itu, transaksi ini diharamkan Islam".

Pada tahun 2006 AAOIFI juga menegaskan kembali haramnya asuransi dalam pasal (26) tentang "*At Ta'min Al Islami*, ayat 2, yang berbunyi, "*Hukum asuransi konvensional menurut syariat adalah haram*".²

Dalil-Dalil Asuransi Haram

Keputusan lembaga-lembaga fatwa internasional yang mengharamkan asuransi didasarkan kepada dalil-dalil berikut:

1. Polis asuransi termasuk dalam akad tukar-menukar uang dengan uang (*sharf*). Akad asuransi ini mengandung *gharar* (ketidak-jelasan) tingkat tinggi. Pihak tertanggung, pada saat melakukan akad tidak tahu berapa jumlah uang (premi) yang harus ia bayar, karena jika terjadi kerugian yang dipertanggungkan setelah pembayaran premi pertama, maka akad langsung berakhir dan pihak tertanggung memperoleh ganti rugi. Dan jika tidak terjadi kerugian maka pihak

2. AAOIFI, *Al Ma'ayir AsySyar'iyah*.

tertanggung terus membayar premi hingga waktu yang telah disepakati.

Pada saat akad dilakukan, pihak penanggung juga tidak tahu berapa jumlah uang yang akan ia berikan jika terjadi risiko yang ditanggungkan, bisa jadi pihak penanggung memberikan seperti yang disepakati dalam polis dan bisa jadi dia tidak memberikan apapun kepada pihak tertanggung jika risiko tidak terjadi.

Tingkat *gharar* dalam polis asuransi ini sangat tinggi, dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mengharamkan tukar-menukar (jual-beli) yang mengandung *gharar*.

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa *Nabi melarang jual beli gharar*. (HR. Muslim).

2. Polis asuransi termasuk *qimar* (judi).

Karena bisa jadi pihak tertanggung baru membayar premi pertama dan terjadi kerugian yang dipertanggungkan maka pihak tertanggung memperoleh uang dari pihak penanggung jauh lebih besar daripada yang dibayarnya. Pihak tertanggung beruntung dan pihak penanggung merugi.

Dan jika premi dibayarkan sampai waktu yang ditetapkan dalam perjanjian dan tidak terjadi kerugian maka pihak tertanggung merugi dan pihak penanggung beruntung.

Inilah hakikat judi jika satu pihak beruntung maka pihak lain merugi. Allah telah mengharamkan perjudian dalam firmanNya,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

"Hai orang –orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (Al Maidah: 90).

3. Polis asuransi adalah akad tukar-menukar uang dengan uang (*sharf*), karena pada saat tertanggung menerima uang ganti rugi berarti ia memberikan uang dalam bentuk premi dan menerima uang dalam bentuk ganti rugi. Dalam akad tukar menukar uang dengan uang, bila uangnya sejenis disyaratkan harus sama nominalnya dan harus serah-terima tunai pada saat itu juga. Jika tidak terpenuhi salah satu persyaratan

tersebut maka akad tukar menukar uang dengan uang ini termasuk *riba ba'i*.

Kenyataannya dua persyaratan tersebut tidak terpenuhi pada polis asuransi. Pada saat terjadi perbedaan antara nominal premi yang dibayar dengan ganti rugi yang diterima maka transaksi ini dinamakan *riba fadh*l dan *nasi'ah*. Yaitu: nominal kedua uang tidak sama dan tidak tunai (uang premi telah diserahkan beberapa waktu yang lalu namun ganti rugi baru diterima setelah berlalu beberapa waktu). Dan jika nominal premi dan ganti rugi sama maka termasuk *riba nasi'ah* karena tukar-menukar dua uang tidak tunai³.

b. Hukum Investasi Deposito Dan Saham Non Halal

Adapun hukum investasi sebagian premi untuk perdagangan saham hakikatnya adalah riba, karena dari awal pembelian asuransi sudah ditetapkan bahwa pokok akan dikembalikan pada waktu tertentu ditambah dengan bunga yang sudah disepakati. Dan ini merupakan akad qardh yang mendatangkan manfaat yang merupakan riba jahiliyyah.

Putusan Fatwa Asuransi Berbasis Investasi

³ Dr. Muhammad Baltaji, *'Ukudutta'min*, hal 54-79. Dr. Sulaiman AlMulhim, *Al qimar; Haqiqatuhu wa Ahkamuhu*, hal 498-499.

Asuransi adalah gharar yang diharamkan dan model investasi di produk asuransi ini juga riba yang diharamkan, maka hukum Asuransi Berbasis Investasi adalah haram.

Khatimah

Dengan ini Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad merekomendasikan kepada beberapa pihak:

1. Penyelenggara asuransi investasi untuk bertakwa kepada Allah dan meninggalkan sisa riba dan mengubah transaksi mereka dengan dengan transaksi yang tidak mengandung unsur riba dan gharar.
2. Kepada para nasabah agar tidak tergoda dengan slogan investasi. Diwajibkan bagi mereka untuk menanyakan kepada ahli ilmu apakah suatu transaksi itu terbebas dari yang diharamkan Allah dan rasulNya maka boleh dilakukan mengejar profit yang halal atau diharamkan maka wajib dijauhi walau menjanjikan profit yang besar.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم

بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 17 Jumadal Akhirah 1441 H

11 Februari 2020 M

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.



Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA

Sekretaris



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd


Anggota – Anggota :

1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA

:

1

M. Arifin Badri



2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA

:

2.



Syafiq Riza Basalamah

3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA

:

3.

Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA




4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA

:

4.



5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 5. 

6. Anas Burhanuddin, Lc, MA : 6. 

7. Dr. Musyaffa', Lc, MA : 7. 

8. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI : 8. 